



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2018



PEMERINTAH KOTA PALOPO

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALOPO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO**

**Nomor : 22/HUK&HAM/XI/2017
Nomor : 188.4/421//DPRD-K/XI/2017
Tanggal : 23 November 2017**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH**
Jabatan : Walikota Palopo
Alamat Kantor : Jalan Andi Djemma Nomor 66 Palopo
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Palopo

2. a. Nama : **HARISAL A. LATIEF, S.Pi**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Palopo.
Alamat Kantor : Jalan Andi Baso Rachim No. 2 Palopo

b. Nama : **Hj. HASRIANI, SH**
Jabatan : Plt. Wakil Ketua DPRD Kota Palopo
Alamat Kantor : Jalan Andi Baso Rachim No. 2 Palopo

c. Nama : **ISLAMUDDIN, S.Sos**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Palopo
Alamat Kantor : Jalan Andi Baso Rachim No. 2 Palopo

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD Kota Palopo dengan Pemerintah Kota Palopo untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, yaitu kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018.

Disepakati di : Palopo

Pada tanggal : 23 November 2017

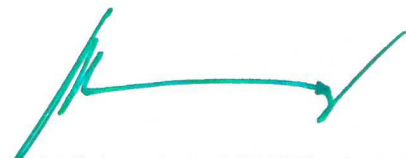
WALIKOTA PALOPO

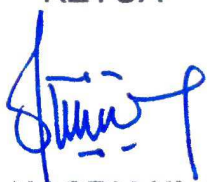
Selaku
PIHAK PERTAMA,


Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH

PIMPINAN DPRD KOTA PALOPO

Selaku
PIHAK KEDUA,


HARISAL A. LATIEF, S.Pi
KETUA


Hj. HASRIANI, SH
Plt. WAKIL KETUA


ISLAMUDDIN, S.Sos
WAKIL KETUA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) APBD TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan pada keinginan/aspirasi rakyat. Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015,

Tahun 2018 sebagai tahun ke 5 (Lima) dalam pelaksanaan RPJMD 2013-2018 Pemerintah Kota Palopo, orientasi dan fokus agenda pembangunan daerah ditetapkan sebagai tahun ***Pemenuhan menyeluruh atas keterlaksanaan kebijakan - kebijakan strategis dan pencapaian kinerja program prioritas***. Selain itu akan dilakukan penguatan kebijakan untuk pemenuhan keseluruhan agenda kebijakan-kebijakan strategis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan RPJMD Kota Palopo arah kebijakan pembangunan tersebut mencakup upaya-upaya yang dilakukan sebagai ***Visi, misi. Tujuan, dan Sasaran strategis***. pada tahun 2018 diarahkan kepada :

Tujuan	Sasaran Strategis
Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan demokratis dengan mengedepankan supremasi hukum.	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel (T1)	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah (S1)
	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja daerah (S2)

	Meningkatkan pelayanan kependudukan, inovasi aparatur serta kepatuhan pada standar pelayanan publik (S3)
Misi 2 : Mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.	
Mewujudkan pembangunan yang lebih aspiratif dan partisipatif berorientasi kebutuhan masyarakat (T2)	Meningkatkan rasio anggaran APBD yang Lebih Pro Rakyat (S4)
Misi 3 : Mendorong ketersediaannya kebutuhan pokok manusia khususnya pangan bagi masyarakat kota Palopo.	
Mewujudkan kecukupan, dan keamanan pangan yang berkelanjutan (T3)	Meningkatkan Kecukupan Pangan yang Berkelanjutan (S5)
	Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan (S6)
Misi 4 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui jalur pendidikan formal dan non formal.	
Mewujudkan Palopo sebagai "hub/simpul" Pendidikan di Jazirah Sulawesi Selatan Bagian Utara (T4)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat (S7)
	Meningkatkan Akses dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pendidikan (S8)
	Meningkatkan kualitas Tenaga Kependidikan (S9)
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pendidikan (S10)
Misi 5 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.	
Mewujudkan Palopo sebagai "hub/simpul" Kesehatan di Jazirah Sulawesi Selatan Bagian Utara (T5)	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan (S11)
	Meningkatkan Akses dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesehatan (S12)
	Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Kesehatan (S13)
Misi 6 : Meningkatnya pertumbuhan perekonomian rakyat secara efisien dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya dibidang perkoperasian/syariah, industri rumah tangga, UMKM, lembaga keuangan dan jasa, serta mengembangkan pariwisata yang didukung oleh infrastruktur yang memadai.	
Mewujudkan Palopo sebagai "hub/simpul" Ekonomi/Perniagaan di Jazirah Sulawesi Selatan Bagian Utara (T6)	Meningkatkan kualitas pusat ekonomi dan usaha produktif masyarakat (S14)
	Meningkatkan industri rumah tangga produk pangan dan non pangan yang berdaya saing (S15)
	Meningkatkan Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD (S16)
	Meningkatkan Dukungan Infrastruktur Daerah (S17)
Misi 7 : Menjamin iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan yang mudah, cepat dan efektif, serta kepastian berusaha dan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan	
Mewujudkan Lapangan dan Kesempatan Kerja Baru (T7)	Meningkatkan Nilai Investasi (S18)
	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja yang Sesuai dengan Lapangan Pekerjaan (S19)
Misi 8 : Penataan kota yang berwawasan lingkungan.	

Terwujudnya Palopo sebagai daerah bebas banjir (T8)	Menurunnya Luas Wilayah yang Terdampak Banjir (S20)
	Meningkatnya Kualitas Sanitasi dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (S 21)
Misi 9 : Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara didalam otonomi daerah serta berkembangnya kehidupan beragama yang rukun guna mewujudkan ketertiban dan keamanan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.	
Mewujudkan Toleransi dan Hubungan Harmonis Antar Budaya dan Masyarakat (T9)	Meningkatnya Ikatan Sosial Pemerintah dan Masyarakat (S 22)
	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (S23)
	Berkembangnya Budaya Masyarakat berbasis kearifan lokal (S24)

Harapan untuk mewujudkan sejumlah sasaran prioritas tersebut yang akan dijabarkan ke dalam program prioritas diperhadapkan pada sejumlah tantangan dan hambatan, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya daerah yang meliputi sumber daya fiskal, sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Kapasitas fiskal daerah yang masih bertumpu pada dana transper/dana perimbangan yang secara terstruktur terbatas dengan pertumbuhan yang relatif rendah. Sumber daya alam yang terbatas, sementara pada sisi belanja daerah mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebagai konsekwensi kota berkembang menuju kota jasa, bertambahnya alokasi kebutuhan biaya operasinal, pemeliharaan dan belanja pegawai, sehingga berdampak pada sektor belanja yang berpengaruh langsung pada alokasi anggaran belanja pada tahun 2018.

Guna menghadapi kapasitas fiskal yang terbatas ini, maka Pemerintah Kota Palopo tetap melakukan upaya-upaya optimalisasi, efisiensi nyata seperti:

- (1) Penerapan prinsip efisiensi dan efektifitas pengelolaan program / kegiatan yang dapat memenuhi target RPJMD melalui struktur anggaran yang lebih proporsional dan wajar.
- (2) Mendukung program dan kegiatan yang bersifat lebih produktif, dapat mendorong investasi serta menimbulkan *multiplier effect* terhadap pengembangan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana arahan RPJMN.
- (3) Memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah,

- (4) Membangun kerja sama bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan serta multi stakeholder pembangunan di daerah guna memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki,
- (5) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang lebih baik guna memaksimalkan kinerja ASN di lingkungan Pemerintahan Kota Palopo yang dibarengi dengan penerapan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan (TPP).
- (6) Mendorong peran partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha guna meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan.

Selanjutnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dimana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan dokumen yang memuat:

- (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- (b) Asumsi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
- (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2018 serta strategi pencapaiannya;
- (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
- (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 menetapkan tema Pembangunan Nasional yaitu: **"Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan"**, dengan sasaran sbb:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen (*); dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 5,97 persen; Jawa sebesar 6,23 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 6,04 persen; Kalimantan sebesar 4,37 persen; ***Sulawesi sebesar 7,35 persen***; Maluku sebesar 6,18 persen dan Papua sebesar 6,87 persen;
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 12,5 persen (*); dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah: Sumatera sebesar 10,25 persen; Jawa sebesar 9,45 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 13,87 persen; Kalimantan sebesar 5,40 persen; ***Sulawesi sebesar 9,96 persen***; Maluku sebesar 12,52 persen dan Papua sebesar 25,85 persen;
3. Pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44 persen (*); dengan sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah: Sumatera sebesar 4,80 persen; Jawa-bali sebesar 5,90 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,80 persen; Kalimantan sebesar 5,10 persen; ***Sulawesi sebesar 4,00 persen***; Maluku sebesar 4,90 persen dan Papua sebesar 3,60 persen; dan
4. Laju inflasi 3,5 persen.

Guna pencapaian sasaran utama tersebut RKP 2018 menetapkan tiga dimensi pembangunan sebagai berikut:

- 1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari:**
- 2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari:**
- 3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari:**

Sinkronisasi kebijakan guna mewujudkan Pemerintah Kota Palopo dengan tiga dimensi Kebijakan Pemerintah sebagai Prioritas Nasional dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

	BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM KEGIATAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4
1	Pembangunan Manusia dan Masyarakat :		
	<i>a Revolusi Mental, dengan program prioritas</i>		
	1. Reformasi birokrasi pemerintahan	- Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Setda
		- Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Setda
		- Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Setda
		- Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Setda
		- Program kerjasama informasi dengan mas media	Setda
		- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat
		- Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Inspektorat
	2. Penegakan hukum dan kelembagaan politik	- Program pendidikan politik masyarakat	Badan Kesbangpol
		- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Sekretariat DPRD
		- Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Setda
	3. Kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa:	- Program Pengendalian / Pengawasan dan Pendataan Potensi Perekonomian	Setda
	4. Peneguhan jati diri dan karakter bangsa:	- Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Inspektorat
		- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat
		- Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Setda
	5. Daya Rekat sosial dalam kemajemukan:	- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & KB
		- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & KB
		- Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & KB
		- Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & KB
		- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & KB
		- Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & KB
		- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Setda
	<i>b Kesehatan, dengan program prioritas;</i>		
	1. Penguatan upaya promotif dan preventif "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat"	- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		- Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		- Program Pengawasan Obat dan Makanan	Dinas Kesehatan
		- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan

		- Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan
		- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
	2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan:	- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan
		- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Dinas Kesehatan
		- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Dinas Kesehatan
		- Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
		- Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Dinas Kesehatan
		- Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Dinas Kesehatan
		- Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Dinas Kesehatan
		- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	RSUD
		- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan	RSUD
		- Program Pelayanan BLUD Bidang Kesehatan	RSUD
	3. Perbaikan gizi masyarakat	- Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
	4. Peningkatan pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi:	- Program Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		- Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		- Program pelayanan kontrasepsi	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		- Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	<i>c. Pendidikan; dengan program prioritas</i>		
	1. Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan:	- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		- Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan
		- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan
		- Program Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan
	2. Penyediaan bantuan pendidikan yang efektif:	- Program Pendidikan Gratis	Dinas Pendidikan
	3. Pengembangan pembelajaran yang berkualitas:	- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		- Program Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan
	4. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas:	- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Pendidikan
		- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan
	<i>d. Perumahan dan Pemukiman, dengan program prioritas</i>		

	1. Fasilitas penyediaan hunian layak baru:	- Program Pengembangan Perumahan	Dinas Pemadam Kebakaran
	2. Fasilitas peningkatan kualitas hunian dan penataan kawasan permukiman (termasuk kawasan kumuh):	- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		- Program Pemanfaatan Ruang	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		- Program Perencanaan Tata Ruang	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	3. Penyediaan akses air minum dan sanitasi:	- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	Pembangunan sektor unggulan meliputi:		
	<i>a. Kedaulatan pangan, dengan program prioritas;</i>		
	1. Peningkatan mutu pangan, kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat:	- Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Dinas Ketahanan Pangan
		- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Ketahanan Pangan
	2. Peningkatan produksi padi dan pangan:	- Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Dinas Pertanian
	3. Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat:	- Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Dinas Ketahanan Pangan
		- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan
	4. Penanganan gangguan terhadap produksi pangan:	- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Dinas Ketahanan Pangan
	<i>b. Maritim dan Kelautan, dengan program prioritas;</i>		
	1. Industri perikanan dan hasil laut:	- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Dinas Perikanan
		- Program pengembangan perikanan tangkap	Dinas Perikanan
		- Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Dinas Perikanan
		- Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar	Dinas Perikanan
		- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
	2. Tata ruang laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut serta wisata bahari:	- Program Pengembangan Data Base dan Informasi Kelautan	Dinas Perikanan
	3. Kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam:	- Program pengembangan budidaya perikanan	Dinas Perikanan
	4. Penanggulangan dan penyesuaian IUU Fishing dan keamanan laut:	- Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Dinas Perikanan
	<i>c. Pembangunan Pariwisata, dengan program prioritas</i>		
	1. Promosi wisata indonesia:	- Program pengembangan pemasaran pariwisata	Dinas Pariwisata
	2. Pengembangan 10 destinasi wisata:	- Program pengembangan destinasi pariwisata	Dinas Pariwisata
		- Program pengembangan Kemitraan	Dinas Pariwisata
	3. SDM dan kelembagaan pariwisata:	- Program Pengembangan Nilai Budaya	Dinas Pariwisata
		- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinas Pariwisata

		- Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Dinas Pariwisata
	<i>d. Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) dengan program prioritas</i>		
	1. Pengembangan kawasan industri /KEK :	- Program pengembangan industri kecil dan menengah	Dinas Peindustrian
		- Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Dinas Perindustrian
	2. Produktifitas dan daya saing industri :	- Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Dinas Perindustrian
	3. Ketersediaan infrstruktur dan energi :	- Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Dinas Perindustrian
		- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Perdagangan	Dinas Perindustrian
		- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Industri	Dinas Perindustrian
3	Pemerataan dan Kewilayahan, meliputi:		
	<i>a. Antar Kelompok Pendapatan, dengan program prioritas;</i>		
	1. Penciptaan lapangan kerja dan keahlian tenaga kerja:	- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Dinas Sosial
		- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Sosial
	2. Perhatian khusus kepada usaha mikro, kecil dan koperasi:	- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Dinas Sosial
		- Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Dinas Koperasi dan UMKM
	3. Pengembangan kewirausahaan:	- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
	4. Pengurangan beban penduduk miskin dan rentang:	- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinas Sosial
	5. Pembangunan PLBN terpadu:	- Program Kerjasama Pembangunan	Bappeda
	<i>d. Daerah tertinggal dengan program prioritas;</i>		
	1. Pemenuhan pelayanan dasar publik:	- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Dinas Perhubungan dan Informatika
		- Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Dinas Perhubungan dan Informatika
		- Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Dinas Perhubungan dan Informatika
	<i>e. Perkotaan dengan program prioritas;</i>		
	1. Mewujudkan system perkotaan:	- Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Bappeda
	2. Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana:	- Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup
		- Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup
	3. Pembangunan dan pengembangan jalan untuk aksesibilitas dan daya saing wilayah :	- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dinas Perhubungan dan Informatika
		- Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Dinas Perhubungan dan Informatika
		- Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Informatika
		- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Transportasi	Dinas Perhubungan dan Informatika
	4. Pembangunan dan pengembangan transportasi umum masal perkotaan:	- Program peningkatan pelayanan angkutan	Dinas Perhubungan dan Informatika

1.2. Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2018

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2018 adalah:

1. Untuk menjadi kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Palopo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo mengenai arah kebijakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.
2. Untuk menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kota Palopo dalam penyesuaian program, kegiatan dan penganggaran pada APBD Tahun Anggaran 2018.
3. Untuk menjadi bahan pertanggungjawaban Pemerintah Kota Palopo terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Untuk menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo tahun 2018 dengan dinamika lingkungan yang berkembang pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
5. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3. Dasar hukum.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 09/M/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018;
 11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
 12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2013-2018;
 14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo;
 15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 16. Peraturan Walikota Palopo Nomor 35 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;

1.4. Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2017

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan Penyusunan KUA
- 1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA
- 1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya
- 2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan (Tahun 2017)

BAB III ASUMSI - ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD 2018
- 3.2 Laju Inflasi
- 3.3 Pertumbuhan PDRB
- 3.4 Lain - Lain Asumsi

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 4.1 Pendapatan Daerah
- 4.2 Belanja Daerah
- 4.3 Pembiayaan Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan riil ekonomi Kota Palopo dalam 3 tahun terakhir mengalami perlambatan. Pada tahun 2013 berada pada angka 8,02 %, 2014 pada angka 7,05%, tahun 2015 pada angka 6,45% dan tahun 2016 pada angka 6,98% (*). Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh menurunnya kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dari tahun ke tahun di Kota Palopo, padahal selama ini sektor tersebut memberikan kontribusi yang paling besar terhadap struktur perekonomian Kota Palopo. Penyebab lainnya adalah pertumbuhan sektor primer Kota Palopo tahun 2015 dan 2016, juga jauh menurun dibandingkan tahun 2013 dan 2014, hal yang sama juga terjadi pada sektor skunder sepanjang tahun 2015 dan 2016, namun bila dilihat dari pencapaian target RPJMD masih tetap kita lampau dimana target tahun 2018 yang ditargetkan sebesar 6%.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Palopo sangat dipengaruhi sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang masih menjadi sektor unggulan (Lead sektor) yang mampu memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Palopo dengan *share* sekitar 22,89 (*) persen terhadap struktur PDRB dan 11,21 (*) pertumbuhan PDRB Tahun 2016 berdasarkan sumber data BPS

2.2 Target Ekonomi Makro Tahun 2018

Perekonomian Kota palopo pada tahun 2018 tidak dapat dipisahkan dari pengaruh perekonomian, global, nasional, maupun regional Sulawesi Selatan. Berdasarkan pada kondisi perekonomian Tahun 2016 dan perkembangan hingga tahun 2017 serta tantangan yang dihadapi pada tahun mendatang dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2018 sebagaimana

yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 dengan pencapaian sasaran RKP antara lain:

- a. Pertumbuhan Ekonomi bertahan di atas 6,1 %
- b. Inflasi tidak mencapai 3,5 %
- c. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 12,5%
- d. Pencapaian tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44%

2.2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2018

Memperhatikan RKP Nasional Tahun 2018 dengan tema "***Memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah***" dengan sasaran sbb:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen (*); dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 5,97 persen; Jawa sebesar 6,23 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 6,04 persen; Kalimantan sebesar 4,37 persen; ***Sulawesi sebesar 7,35 persen***; Maluku sebesar 6,18 persen dan Papua sebesar 6,87 persen;
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 12,5 persen (*); dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah: Sumatera sebesar 10,25 persen; Jawa sebesar 9,45 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 13,87 persen; Kalimantan sebesar 5,40 persen; ***Sulawesi sebesar 9,96 persen***; Maluku sebesar 12,52 persen dan Papua sebesar 25,85 persen;
3. Pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44 persen (*); dengan sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah: Sumatera sebesar 4,80 persen; Jawa-bali sebesar 5,90 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,80 persen; Kalimantan sebesar 5,10 persen; ***Sulawesi sebesar 4,00 persen***; Maluku sebesar 4,90 persen dan Papua sebesar 3,60 persen; dan Laju inflasi 3,5 persen.

Memperhatikan arah RKP Nasional Tahun 2018 maka Pemerintah Kota Palopo Fokus pada kebijakan ekonomi makro tahun 2017-2018 yakni pemantapan

pertumbuhan ekonomi dengan tujuan utama menciptakan kesempatan kerja, mengurangi penduduk miskin, meningkatkan mutu pelayanan publik dan mengelola arus urbanisasi penduduk serta pemenuhan infrastruktur yang memadai dan pengembangan kualitas sektor pembangunan manusia dengan tujuan utama peningkatan cakupan layanan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial.

Penerapan kebijakan ekonomi makro pemerintah Kota Palopo tetap diperhadapkan pada situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah, keterbatasan tersebut berimplikasi luas terhadap perekonomian. Pemerintah Kota Palopo dituntut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan di atas maka usaha-usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah dan sumber daya manusia yaitu:

- a. menciptakan stabilitas ekonomi tahun 2018 dan menciptakan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah.
- b. Memantapkan dan terus mengevaluasi prosedur perijinan usaha.
- c. menyediakan infrastruktur kota untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi perkembangan ekonomi daerah.
- d. pemberdayaan UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai institusi melalui jaringan sistem keuangan mikro.
- e. memperbaiki modal sosial khususnya etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja.
- f. Pengembangan cakupan layanan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial.
- g. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan pemukiman daerah.

2.2.2. Prospek Perekonomian Daerah tahun 2018

Fokus utama kebijakan ekonomi makro Kota Palopo tahun 2018 adalah pemantapan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan utama mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan

pendapatan per kapita serta pertumbuhan ekonomi daerah. Meski terdapat sejumlah tantangan, prospek perekonomian daerah tetap diarahkan pada berbagai kebijakan yang diarahkan untuk memperbaiki pembangunan ekonomi dan keuangan hingga akhir tahun 2018 dapat lebih meningkat.

Peningkatan tersebut diharapkan berasal dari lima besar sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi bagi perekonomian Kota Palopo sebagai berikut :

- a. **Perdagangan Besar dan Eceran** (Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) dimana pada tahun 2016 mampu memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Kota Palopo yakni 22, 89%.
- b. **Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan** dimana pada tahun 2016 mampu memberikan kontribusi sebesar 17,73 %.
- c. **Bangunan dan Konstruksi** : dimana pada tahun 2016 mampu memberikan kontribusi sebesar 15,76% bagi perekonomian Kota Palopo.
- d. **Jasa Keuangan dan Asuransi** : dimana pada tahun 2016 mampu memberikan kontribusi sebesar 8,66% bagi perekonomian Kota Palopo.
- e. **Adminitrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib mengikat** : dimana pada tahun 2016 mampu memberikan kontribusi sebesar 7,50 % bagi perekonomian Kota Palopo.

Namun jika dilihat dari **kecepatan pertumbuhan**, sektor lain yang diharapkan ikut mendongkrak perkenomian Kota Palopo Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. **Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi** : dimana pada tahun 2016 menempati ranking pertama sektor yang paling pesat tumbuh yakni sebesar 14,92%.

- b. **Sektor Perdagangan Besar dan Eceran** : dimana pada tahun 2016 menempati posisi ke dua sektor yang pesat tumbuh sepanjang tahun lalu sebesar 11,26%.
- c. **Sektor Informasi dan Komunikasi** : dimana pada tahun 2016 menempati posisi ketiga sektor yang pesat tumbuh dengan nilai sebesar 10,25%
- d. **Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial** : dimana pada tahun 2016 menempati posisi ke empat sektor yang pesat tumbuh dengan nilai sebesar 9,59%
- e. **Sektor Listrik dan Gas** : dimana pada tahun 2016 menempati posisi lima besar sektor yang pesat pertumbuhannya dengan nilai sebesar 9,1%.
- f. **Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum** : dimana pada tahun 2016 menempati psosisi ke enam sektor yang pesat pertumbuhannya dengan nilai sebesar 8,45%.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN ANGGARAN 2018

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Tahun 2018

Dalam penyusunan Rancangan APBD Pemerintah Kota Palopo tahun anggaran 2018 tetap memperhatikan beberapa asumsi dasar sebagai berikut :

3.1.1. Kondisi Eksternal

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) Nasional 2018 sebagai penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing - masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan agenda (Nawa Cita) yang merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi - Misi Presiden/Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015 – 2019.
- (3) Pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari fenomena pertumbuhan ekonomi Nasional, fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam skala Nasional sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah.

3.1.2. Kondisi Internal

- a. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika tidak disertai dengan pemerataan pembangunan akan berdampak terhadap ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pembagian porsi pembangunan. Dalam rangka untuk menciptakan pemerataan perlu adanya kebijakan strategis melalui APBD dengan mengacu pada nilai manfaat dan keberlanjutan. Keberpihakan APBD terhadap kepentingan masyarakat

diwujudkan dalam program kegiatan OPD yang berorientasi terhadap kepentingan publik.

- b. Perencanaan pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara residual yang dapat diperoleh di setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran;
- c. Perkiraan penerimaan dari dana perimbangan tidak lagi tetap tetapi bersifat dinamis, sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran yang digunakan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

3.2. Laju Inflasi

Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau stagnan. Kondisi tersebut dapat terlihat secara umum dari besaran inflasi atau deflasi. Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat sebab nilai uang yang dibelanjakan turun, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi perkembangan ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan akibat selanjutnya akan menimbulkan resesi ekonomi.

Pemerintah Kota Palopo ternyata cukup mampu menekan serta mengendalikan laju inflasi. Jika pada tahun 2013 tingkat inflasi Kota Palopo sebesar 5,25 %, tahun

2016 (*) mampu ditempatkan pada angka 2,47 %. Capaian tingkat inflasi Kota Palopo tahun 2016 ini telah berada di bawah target capaian inflasi nasional yang menargetkan pada angka 3,5 %. Bahkan capaian ini juga dibawah target Provinsi Sul-sel yang menargetkan inflasi sebesar 3,45 %.

3.3. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB Kota Palopo Dalam rentan waktu 2015-2016, terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Sampai dengan tahun 2016, indikasi perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Palopo mencapai 5.910.787,90 atau meningkat sekitar Rp.1.162.201,40 dari tahun 2015 yang hanya sebesar Rp. 4.748.586,50.

3.4. Lain - lain Asumsi

- a) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2018;
- b) Program dan Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK Fisik dan DAK Non Fisik dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dengan persetujuan Pimpinan DPRD;
- c) Mendorong program prioritas daerah dalam pemenuhan pencapaian target RPJMD 2013-2018.
- d) Meminimalkan resiko fiskal sehingga dapat menjamin kesinambungan anggaran pembangunan daerah;
- e) Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang;
- f) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

- g) Penyesuaian Anggaran urusan wajib dan urusan pemerintahan daerah sesuai Undang-undang 23 Tahun 2014 dan pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2016.
- h) Meningkatkan Sumber Daya ASN Lingkup Pemerintah Kota Palopo sesuai tugas pokok dan fungsi yang dibarengi dengan pemberian kesejahteraan dalam bentuk tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) sesuai amanah Permenpan Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan system Tunjangan Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Faktor utama yang mempengaruhi realisasi pendapatan daerah adalah perkembangan ekonomi baik dalam skala lokal maupun secara nasional. Selain itu, peningkatan pendapatan daerah didukung pula oleh pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pendapatan daerah dengan membuka beberapa sumber penerimaan daerah dalam bentuk dana penyesuaian serta dukungan kebijakan dari pemerintah provinsi dalam bentuk bantuan keuangan seperti Bantuan Program pendidikan dan kesehatan gratis.

Pada tingkat pemerintah daerah pendapatan daerah, hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horisontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan Dilakukan Pada Tahun Anggaran 2018

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi penerimaan daerah khususnya pada bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pemerintah atas pengalihan pengelolaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Penerimaan BPHTB menjadi bagian dari Pajak Daerah. Oleh karena itu, pada sektor PAD perlu dilakukan upaya optimalisasi penerimaan dan persiapan untuk melakukan upaya percepatan dan penyempurnaan administrasi perpajakan di daerah (*tax policy and administration reform*), termasuk di dalamnya adalah administrasi pengelolaan Pajak Daerah lainnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Tiga kebijakan utama yang dilakukan adalah (1) reformasi di bidang administrasi; (2) reformasi di bidang peraturan dan perundang-undangan; dan (3) reformasi di bidang pengawasan dan penggalan potensi.

Di bidang Retribusi Daerah dan lain-lain PAD yang sah, empat agenda kebijakan utama yang dilakukan adalah : (1) optimalisasi perhitungan dan penetapan potensi Retribusi Daerah, (2) pengawasan dan pengendalian potensi penerimaan, (3) Reformasi pelayanan pada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah dan (4) optimalisasi potensi penerimaan dari pengelolaan aset/kekayaan daerah.

Selain itu juga, untuk meningkatkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan Khususnya Dana Alokasi Khusus Tambahan yang merupakan kebijakan baru dari Pemerintahan Jokowi-JK, Pemerintah Daerah berusaha melakukan Koordinasi dan Konsultasi melalui Kementerian yang terkait sehubungan dengan persyaratan maupun kelengkapan berkas pengajuan DAK Tambahan tersebut. Diharapkan dengan Koordinasi dan Konsultasi ini, Alokasi DAK Tambahan untuk Pemerintah Kota Palopo dapat mengakomodir sebagian besar kebutuhan Pembangunan Infrastruktur di Kota Palopo.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada tahun 2017, kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang masih stabil, Namun pertumbuhan ekonomi secara umum memperlihatkan adanya akselerasi pertumbuhan yang terus meningkat dari tahun ketahun. Semakin stabilnya Indonesia, maka akan berdampak langsung pada target pendapatan daerah yang masih didominasi oleh Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah. Dominasi tersebut dapat dilihat pada ringkasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 dimana Dana Perimbangan diproyeksikan sekitar Rp. 755,13 Milyar yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp 516,16 Milyar, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp 20,16 Milyar dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.218,80 Milyar sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah diperkirakan sebesar Rp. 57,60 Milyar dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 143,88 Milyar.

Untuk lebih jelasnya target pendapatan daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan

No. Urut	URAIAN	PAGU ANGGARAN
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	145,210,889,800
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	25,945,550,000
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7,571,875,000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,500,000,000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	104,193,464,800
4.2	Dana Perimbangan	755,130,687,000
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20,161,672,000
4.2.2	Dana Alokasi Umum	516,167,587,000
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	218,801,428,000
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	78,035,116,400
4.3.1	Pendapatan Hibah	0
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	40,060,000,000
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	30,676,600,000
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7,298,516,400
	JUMLAH PENDAPATAN	978,376,693,200

4.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan konsekuensi kebijakan yang ditetapkan pemerintah pada sektor Pendapatan Daerah pada tahun 2018, dimana pendapatan daerah diperkirakan mengalami penurunan dari target yang ditetapkan pada Tahun APBDP 2017 maka diperlukan upaya untuk meningkatkan Pendapatan daerah baik dengan cara Intensifikasi maupun ekstensifikasi. Disisi lain, masih dirasakan belum optimalnya penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah yang selama ini menjadi indikator penilaian bagi kemampuan kemandirian pemerintah daerah. Untuk itu, perlu dilakukan upaya optimalisasi pencapaian target Pendapatan Daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah .

Dari sisi Perpajakan Daerah, kebijakan tersebut antara lain:

- (a) Melakukan penataan kebijakan perpajakan daerah;
- (b) Melakukan penyuluhan peningkatan pelayanan dan sosialisasi perpajakan;
- (c) Melakukan pembinaan internal aparatur dalam pelaksanaan perpajakan daerah;
- (d) Melakukan penegakan hukum; serta
- (e) Mensinergikan unsur-unsur terkait dalam penggalan potensi perpajakan untuk memberikan dukungan data/informasi kepada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah.

Di bidang Retribusi Daerah dan PAD lain-lain yang sah, kebijakan yang dilakukan adalah melalui :

- (1) Peninjauan atas jenis dan tarif penerimaan Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Peningkatan pengawasan dan penggalan potensi penerimaan Retribusi Jasa Umum;
- (3) Pembinaan, Sosialisasi dan Penyebarluasan terkait Ketentuan tentang Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendapatan Daerah kepada Masyarakat; dan
- (4) Peningkatan kinerja dan perbaikan administrasi dan pelayanan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah.

Sementara itu, untuk mencapai target Pendapatan di Bidang Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dalam tahun 2018, Pemerintah Kota Palopo akan melaksanakan kebijakan dan upaya optimalisasi antara lain melalui:

- (a) Sinkronisasi data kepada Pemerintah dalam hal ini Kementrian terkait guna pencapaian penerimaan pada Dana perimbangan dan dana Penyesuaian;
- (b) Koordinasi dan konsultasi intensif kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan terkait Penerimaan Bagi Hasil Pajak Propinsi, dan bantuan keuangan;
- (c) Perbaikan administrasi dan sistim pelaporan pada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah.

4.2. Belanja Daerah

Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran hal yang perlu diperhatikan yaitu :

- 1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai,
- 2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Aspek penting lainnya adalah keterkaitan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budget*) oleh pemerintah daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

4.2.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan

penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu :

- 1) dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat;
- 2) Fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian;
- 3) Anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu daerah.

Belanja daerah dilaksanakan dengan kebijakan antara lain sebagai berikut :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rincian belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait dengan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan program/kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada

kabupaten/kota dan pemerintah kelurahan, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah kelurahan dan belanja tak terduga. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Adapun Alokasi Belanja dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.2.
Proyeksi Belanja.

No. Urut	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5	BELANJA DAERAH	
5.1	Belanja Tidak Langsung	458,151,129,700
5.1.1	Belanja Pegawai	394,750,064,150
5.1.2	Belanja Bunga	3,357,876,000
5.1.4	Belanja Hibah	56,702,758,550
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1,000,000,000
5.1.6	Belanja bantuan Partai Politik	840,431,000
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,500,000,000
5.2	Belanja Langsung	537,284,188,500
5.2.1	Belanja Pegawai	-
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-
5.2.3	Belanja Modal	-
	JUMLAH BELANJA	995,435,318,200

Dalam Rancangan APBD Tahun 2018 alokasi Belanja daerah sebesar Rp. 995,43 Milyar, terdiri atas belanja Tidak langsung sebesar Rp. 458,15 Milyar, yang meliputi belanja pegawai sebesar Rp 394,75 Milyar, Belanja Bunga sebesar Rp. 3,35 milyar, Belanja Hibah sebesar Rp. 56,70 Milyar, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 1 Milyar, Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp. 840,43 Juta, dan Belanja Tak terduga Sebesar Rp. 1,5 Milyar. Sedangkan untuk belanja langsung direncanakan sebesar Rp. 537,28 Milyar.

4.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan pembiayaan yang diperkirakan diterima dari Penerimaan Piutang Daerah sedangkan nilai SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp.20,00 milyar. Sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2018, alokasi anggaran sebesar 2,94 Milyar yang diperuntukan pembayaran Pokok utang sebesar Rp. 2,94 Milyar, berdasarkan SLA 1215. Adapun target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Proyeksi Pembiayaan

No. Urut	URAIAN	PAGU ANGGARAN
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	20,000,000,000
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	20,000,000,000
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2,941,375,000
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2,941,375,000
6.2.6	Pembayaran Hutang Belanja	-

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018, target dari penerimaan pembiayaan nihil, namun nilai tersebut belum termasuk SILPA. SiLPA dimaksud merupakan perkiraan sisa dana yang tersedia baik pada Kas Daerah maupun sisa dana pada Kas Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang merupakan hasil efisiensi dari Belanja Daerah, Pelampauan Target Pendapatan dan perkiraan Kegiatan yang tidak sempat terlaksana pada Tahun Anggaran 2017 sehingga Pada tahun 2018 kebijakan penggunaan SiLPA diutamakan untuk penganggaran ulang kegiatan-kegiatan pada tahun 2017 yang telah dianggarkan sebelumnya namun belum dapat direalisasikan, namun penganggaran untuk kegiatan tersebut menunggu informasi dan kejelasan dari pelaksanaan kegiatan di OPD.

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 2,94 Milyar, pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang pemerintah Kota Palopo kepada Bank Dunia berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Pemerintah Kota Palopo Nomor: CBG.CB6/GFD.050.BAR/2015 tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp. 2,94 Milyar.

BAB IV PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2018 untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Palopo Tahun Anggaran 2018.

Palopo, 23 Nopember 2017

Walikota Palopo,


Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH